



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Sistem Digitalisasi Program Penerimaan Calon Legislatif Bersih Tanpa Kolusi Dan Nepotisme

*The Digitalization System for the Legislative Candidate Recruitment Program is Clean and Free from Collusion and Nepotism.*

Laurens Limau<sup>1\*</sup>, John Pieris<sup>2</sup>, FernandoSilalahi<sup>3</sup>  
Universitas Kristen Indonesia

\*Email Corresponding: laurens\_sby@yahoo.com

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 05 Sep, 2025

Revised: 14 Oct, 2025

Accepted: 27 Nov, 2025

#### Kata Kunci:

Calon legislatif, Seleksi Rekrutmen, Program Digital, Wakil Rakyat

#### Keywords:

Legislative Candidate, Selection, Digital Program, People's Representative

DOI: 10.56338/jks.v8i11.9179

### ABSTRAK

Wakil rakyat yang baik dan bisa diharapkan memberi hasil kinerja yang memuaskan, harus mempunyai bekal pendidikan yang cukup, pengalaman yang cukup, karakter, mental dan spiritual yang baik. Wakil rakyat seharusnya adalah orang-orang yang tepat, profesional di bidangnya sesuai dengan pendidikan dan pengalaman yang diperolehnya, serta memiliki karakter dan moral yang baik, bijaksana, dan profesional dalam menjalankan tugasnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Lewat KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai Lembaga penyelenggara negara melakukan seleksi penerimaan bakal calon legislatif, penerimaan awal ini harus dilakukan dengan ketat dan harus memenuhi segala kriteria yang diinginkan, supaya bakal calon yang diterima sebagai calon memiliki kualitas standart syarat untuk duduk di kursi-kursi pemerintahan. Seleksi pertama untuk bakal calon wakil rakyat dilakukan dengan cara dibanggunnya suatu server khusus dan link untuk meng-upload standart dokumen persyaratan, tahapan kedua setelah verifikasi pertama lolos diberikan test tulis secara berturut-turut berupa psikotest, test Kenegaraan, Pengetahuan Umum, Matematika, dan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Disinilah Program Digital ini dijalankan dan langsung memberikan hasil nilai lulus dan tidaknya secara langsung, di olah oleh Komputer dengan ketelitian dan akurat yang tinggi. Soal-soal diacak dengan software nomor urut sesuai program, jadi antara calon pendaftar tidak bisa melakukan kerja sama saat ujian di laksanakan. Begitu juga seleksi perekrutan ini berlapis dengan syarat syarat yang ketat salah satunya minimal Pendidikan, tidak pernah terpidana penjara, sehat jasmani dan Rohani.

### ABSTRACT

Good representatives who can be expected to deliver satisfactory performance results must have sufficient educational background, sufficient experience, good character, mental and spiritual strength. People's representatives should be the right people, professionals in their fields according to the education and experience they have obtained, as well as having good character and morals, wise, and professional in carrying out their duties and can be accounted for. Through the KPU (General Election Commission) as a state organizing institution, the selection of prospective legislative candidates is carried out. This initial acceptance must be carried out strictly and must meet all desired criteria, so that prospective candidates who are accepted as candidates have the standard quality requirements to sit in government seats. The first selection for prospective representatives is carried out by building a special server and a link to upload standard required documents, the second stage after passing the first verification is given a written test in sequence in the form of a psychological test, a State test, General Knowledge, Mathematics, and Indonesian and English. This is where the Digital Program is implemented and immediately provides the results of the pass or fail scores directly, processed by a computer with high accuracy and precision. The questions are randomized using a software program that assigns sequential numbers, preventing applicants from collaborating during the exam. The recruitment process is also multi-layered, with strict requirements, including a minimum education level, no prior prison sentences, and physical and mental health.

## **PENDAHULUAN**

Dengan melihat kondisi negara ini yang semakin hari semakin menuju ketidak pastian terutama dalam hal hukum, yaitu penegakan hukum yang tidak adil, keberpihakan pilih kasih dalam mennetukan keadilan dalam sengketa hukum, ketidak adilan dalam membuat peraturan daerah ataupun undang - undang yang aka menguntungkan salah satu golongan atau kelompok, misal dengan adanya peraturan yang dibuat atau disahkan yang hanyalah berfungsi sebagai alat untuk suatu tujuan tertentu yang menguntungkan bagi pihak tertentu atau golongan saja, dalam hal ini penguasa dan Pejabat , Birokrat sering melakukan hal hal yang menguntungkan pribadi dan kelompoknya saja.

Pemikiran dan Kebijakan-kebijakan dari para pejabat Pemerintah khususnya Eksekutif dan Legeslatif, baik di daerah maupun pusat, cenderung banyak yang tidak berpihak kepada rakyat kecil .

Dengan adanya Lembaga Legislatif harusnya sebagai wakil rakyat yang dapat mengawasi jalannya pemerintahan ,sebagai wakil rakyat tentu saja harus berpihak kepada rakyat , karena sudah di percaya dan dipilih oleh rakyat secara langsung untuk bertugas sebagai pengawas Eksekutif dan merancang Undang-undang yang bertujuan untuk menyejahterahkan rakyat, bukan nya malah bekerja sama dengan Eksekutif membuat Undang-undang dan peraturan untuk tujuan yang hanya menguntungkan pribadi dan golongan atau partai nya, jadi sering kali kebijakan yang di keluarkan banyak menuai protes dari masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Setelah penulis mengkaji dan pelajari dari berbagai kasus yang sering timbul di masyarakat, kebijakan-kebijakan yang diambil, baik di daerah maupun pusat. Kebijakan yang di terbitkan tidak menggunakan asas yang sesuai dengan UUD'45 (yang seharusnya rakyat diutamakan , yaitu kesejahteraan dan keamanannya), melainkan kebijakannya membuat rakyat semakin tertekan kehidupannya baik dalam segi ekonomi dan peraturan-peraturan baru yang mempersulit investasi dan kemajuan bidang usaha, yang banyak dilakukan pungutan liar sering kali terjadi di setiap instansi pemerintah, di sini Lembaga Legislatif tidak berfungsi sama sekali sebagai pengawas jalannya pemerintahan, karena kebanyakan mereka turut serta andil dan bekerja sama dalam pelaksanaan pungutan liar tersebut.

Dari pengamatan penulis, hal ini terjadi sangat bisa di sebabkan oleh dasar moral yang kurang baik dan tidak layak nya seseorang tersebut mendapat mandat rakyat ini, salah satu faktor yang mendukung semua ini terjadi adalah minim nya dasar Pendidikan yang dimiliki oleh Legislatif terpilih dan duduk sebagai wakil rakyat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Wakil Rakyat yang terpilih di ibaratkan sebagai pimpinan dalam menjalankan operasional roda pemerintahan dengan tujuan yang mulia , yaitu menuju Masyarakat adil dan Makmur. Jadi pimpinan tersebut yang bisa mengarahkan roda pemerintahan ini berjalan baik atau tidak baik.

Pemilu Legislatif selalu menjadi ajang dalam menentukan masa depan bangsa. Para calon Legislatif (caleg) dari berbagai latar belakang pendidikan bersaing untuk mendapatkan suara rakyat. Namun, satu pertanyaan yang tak pernah dibicarakan adalah: apakah pendidikan tingkat sekolah menengah cukup untuk menjadi seorang wakil rakyat ?.

Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, disebutkan bahwa Syarat pendidikan minimal bagi calon legislatif adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Hal ini menunjukan bahwa negara memberi kesempatan bagi lulusan SMA atau sederajat untuk berkontribusi dalam mengurus Negara tanpa memandang latar belakang akademis yang tinggi. Namun, pertanyaan mendasar tetap ada "apakah lulusan SMA memiliki kecakapan yang cukup untuk menyusun undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyuarakan aspirasi rakyat? ". Tugas anggota Legislatif tidak hanya duduk di kursi sidang melainkan mereka harus mampu membaca dan memahami naskah hukum, mengkaji kebijakan publik, serta berdialog dengan berbagai lapisan

masyarakat. Hal ini menuntut kemampuan berpikir kritis, analitis, serta pemahaman dasar tentang hukum dan pemerintahan. "bukan soal ijazah semata, tetapi soal kemampuan intelektual dan integritas. Namun pendidikan formal jelas memberikan fondasi penting dalam hal itu.

Disisi lain, banyak pula yang berpendapat bahwa pendidikan bukan satu-satunya tolak ukur kualitas Legislator. justru, pengalaman hidup, kedekatan dengan masyarakat, dan pemahaman terhadap realitas sosial dianggap lebih penting. "banyak caleg dari daerah terpencil yang hanya lulusan SMA tapi paham betul kondisi rakyatnya. mereka bisa menjadi wakil yang benar-benar membela kepentingan konstituennya. Pendapat ini tidak sepenuhnya keliru. demokrasi menjamin hak setiap warga negara untuk mencalonkan diri dan terpilih, selama memenuhi syarat yang tercantum di undang-undang.

Perdebatan mengenai cukup tidaknya jenjang SMA, yang lebih penting adalah menyediakan pelatihan dan pendidikan politik yang memadai bagi para caleg, terutama mereka yang berasal dari latar belakang pendidikan SMA atau sederajat. Pendidikan politik ini dapat membantu meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan fungsi Legislasi, pengawasan, dan penganggaran. peningkatan kualitas tidak selalu harus diukur dari gelar akademik, tetapi dari kemauan untuk terus belajar dan berkomitmen kepada rakyat, pertanyaan kembali "cukupkah lulusan SMA menjadi anggota Legislatif?" tidak bisa di jawab ya atau tidak secara mutlak, karena ada yang pro dan kontra dengan alasan masing masing untuk mempertahankan argument dan kepentingannya yang pasti, akan tetapi pada kenyataannya bangsa ini membutuhkan wakil rakyat yang cerdas, berintegritas, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat, tetap salah satu penunjang semua itu adalah faktor dasar Pendidikan. Dasar Pendidikan calon Legislatif harus lebih dari yang lain, karena di Legislatif perlu pemikiran yang cemerlang, wawasan yang luas dan harus mempunyai pengalaman yang memadai.

Jadi menurut penulis rekrutmen untuk bakal calon wakil rakyat harus melalui seleksi yang sangat ketat, karena mereka yang akan terpilih sebagai wakil rakyat yang akan membawa negara dan bangsa kita menuju kemakmuran atau ke kehancuran.

Sebagai standart penerimaan bakal calon wakil rakyat (Legislatif ) di Batasi dengan minimal Pendidikan Strata2 setara Magister, mengapa harus minimal Strata 2, karena dengan berbekal Pendidikan Strata 2, seseorang akan semakin matang dalam mental dan professional dalam menjalankan tugasnya. Tugas wakil rakyat adalah berpikir dan berwawasan luas, bagaimana kalau wakil rakyat yang terpilih tidak mempunyai dasar akademis yang cukup, pasti wawasan dan cara berpikirnya sangat terbatas, gampang menyerah, karena tidak terbiasa terlatih dengan tugas tugas yang berat seperti yang di alami orang yang telah melewati Pendidikan akademis Strata1 dan Strata 2.

Setelah syarat utama Pendidikan minimal Magister, harus di tambah dengan pengalaman yang cukup dalam dunia kerja, yang berhubungan juga nantinya dengan bertambahnya usia seseorang akan menjadi suatu kematangan mental, hal ini pun usia juga di masukkan dalam syarat yang utama. Menurut penulis di umur 30 tahun seseorang sudah mulai menuju kematangan mental dan stabil. Dasar penulis untuk minimal umur 30 tahun yaitu di beri kesempatan untuk Pendidikan sampai dengan Sarjana hingga umur 23 dan 24 tahun, bekerja selama 2 tahun, dan melanjutkan Pendidikan Strata2. Magister 2 tahun sambil bekerja dan mengejar karir kembali 2 tahun, sehingga di umur 30 tahun seseorang sudah dapat menjalani Pendidikan Sarjana dan Magister serta bersamaan mempunyai pengalaman kerja di bidangnya selama 4 tahun lebih. Persyaratan pendidikan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon Legislatif memiliki dasar pengetahuan dan pemahaman yang memadai untuk menjalankan tugas Legislatifnya.

## KESIMPULAN

Teori Hukum untuk pelaksanaan perekrutan bakal calon legislatif dan peraturan peraturannya tertuang dalam peraturan pemerintah Undang-Undang Pemilu UU No. 7 Tahun 2017 yang telah diubah menjadi UU No. 7 Tahun 2023 dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 tentang tahapan, program, dan jadwal

penyelenggaraan pemilu, serta peraturan lainnya yang mengatur hal-hal spesifik seperti syarat memilih dan pencalonan. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk mengatur seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pendaftaran memilih, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil.

Seleksi Rekrutmen bakal calon Legislatif harus di program dan di proteksi jauh dari kolusi dan nepotisme, maka di perlukan Sistem Digitalisasi Program Penerimaan Calon Legislatif Bersih dari Kolusi dan Nepotisme.

Dalam Sistem Digitalisasi di buat Batasan Pendidikan Minimal bakal calon, bersih dari Narkoba, tidak pernah terpidana penjara atau berbuat criminal dan lain lain yang di perlukan untuk menyaring bakal calon legislatif yang di inginkan rakyat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di harapkan mendukung dan bekerja sama dengan Lembaga Negara yang terkait untuk melaksanakan dengan baik Sistem Program Digitalisasi perekrutan bakal calon Legislatif ini dengan tidak melanggar dari aturan-aturan yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- I Made Leo Wiratma, Dkk.2018. Panduan Lengkap Pemilu 2019.Jakarta : Formappi
- Markus Gunawan.2008. Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD, & DPD). Visimedia.Kota : Jakarta
- Jiuhardi.2022.Ekonomi Pancasila Dalam Menghadapi Era Industrialisasi. Cipta Media Nusantara (CMN).kota : Jakarta
- A.Junaedi Karso.2021.Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi.Yogyakarta : Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Tjilen ,Alexander Phuk.2019. Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik.Bandung : Nusa media TimRedaksiBIP,Saptono Raharjo.2018. Undang-Undang Pemilu Lengkap Dengan Parpol Peserta Pemilu 2019.Jakarta : Bhuana ilmu Populer.Makalah/Jurnal/Internet
- WebinarKPU.2021.Digitalisasi Permudah Proses Pemilu.Jakarta : Webinar  
<https://www.kpu.go.id/berita/baca/9861/digitalisasi-permudah-proses-pemilu>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Pemerintah.Undang-undang Pemilu No.7 tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu, serta peraturan lainnya yang mengatur hal-hal spesifik seperti syarat memilih dan pencalonan.